

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. ("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI (I) PERATURAN NO.IX.E.2, DAN (II) POJK NO. 32/POJK.04/2014.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Kegiatan Usaha

Perdagangan Jasa dan Investasi Menara Telekomunikasi melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

TCC Batavia Tower One Lt. 16 & 19
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia
Telp. +62 21 2952 9404 Fax. +62 21 2967 8232
Website: www.centratamagroup.com
Email: cti@centratamagroup.com

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS PERATURAN NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

SURAT UTANG TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933*, SEBAGAIMANA TELAH DIAMANDEMEN ("*SECURITIES ACT*") DAN TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DALAM WILAYAH AMERIKA SERIKAT (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM *REGULATION S* DARI *SECURITIES ACT*). TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM KECUALI BERDASARKAN PENGECEUALIAN DARI, ATAU DALAM TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA, PERSYARATAN PENDAFTARAN DALAM *SECURITIES ACT*. TIDAK ADA PENAWARAN UMUM YANG AKAN DILAKUKAN DI DALAM AMERIKA SERIKAT ATAU WILAYAH JURISDIKSI LAINNYA DI MANA PENAWARAN TERSEBUT DIBATASI, DILARANG, ATAU DIANGGAP MELANGGAR HUKUM.

PENAWARAN SURAT UTANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL. SURAT UTANG TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DI INDONESIA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA TRANSAKSI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 15 MEI 2020 PADA PUKUL 14.00 WIB – 17.00 WIB BERTEMPAT DI TCC BATAVIA TOWER ONE LANTAI 16, JL. KH MAS MANSYUR KAV. 126, JAKARTA PUSAT 10220.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 8 April 2020

DEFINISI

Biro Administrasi Efek berarti PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.

Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Entitas Anak berarti perusahaan-perusahaan yang: (i) kepemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah setidaknya 50% dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan (ii) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan No.IX.E.2 dan POJK No.32/2014.

Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penerbit berarti PT Centratama Menara Indonesia, suatu perusahaan yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta di mana sebanyak 99,99% dari seluruh modal ditempatkan dan disetorkan dimiliki oleh Perseroan.

Peraturan No.IX.E.1 berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No.IX.E.2 berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/ BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian Fasilitas berarti Perjanjian Fasilitas tanggal 25 Maret 2020 yang dibuat oleh dan antara lain (i) Perseroan, Penerbit, PT Network Quality Indonesia, PT Mac Sarana Djaya dan PT Fastel Sarana Indonesia seluruhnya sebagai debitur, (ii) DBS Bank Ltd. Dan ING Bank N.V., Singapore Branch sebagai *mandated lead arrangers*, dan (iii) ING Bank N.V., Singapore Branch sebagai *agent*, sehubungan dengan fasilitas pinjaman sebesar USD331.000.000.

Perseroan berarti PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No.IX.E.2.

POJK No.32/2014 berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.

RUPST berarti rapat umum pemegang saham tahunan.

RUPSLB berarti rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan.

SGX-ST berarti *Singapore Exchange Securities Trading Limited*, suatu Bursa Efek di Singapura.

Surat Utang berarti surat utang bunga tetap dan tanpa jaminan (*unsecured fixed rate notes*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000 dengan bunga maksimal sebesar 10% per tahun, yang akan diterbitkan oleh Penerbit dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tanpa dapat ditarik kembali (*irrevocably*) dijamin dengan jaminan oleh Perseroan.

Transaksi berarti penerbitan Surat Utang oleh Penerbit yang dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Perseroan.

U.S Securities Act berarti U.S. Securities Act tahun 1933 (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

USD berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari Amerika Serikat.

PENDAHULUAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Centrindo Utama pada tahun 1988 yang selanjutnya di ubah menjadi PT Centrin Online Tbk pada tahun 2000 sehubungan dengan penawaran umum perdana atas saham oleh Perseroan. Pada tahun 2013, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Saat ini, Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di TCC Batavia Tower One Lt. 16 & 19, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220, Indonesia.

Dalam rangka memenuhi Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan juga untuk kepentingan para Pemegang Saham, dalam rangka memberikan informasi bahwa Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia dan Amerika Serikat dan kemudian mencatatkan Surat Utang tersebut pada SGX-ST sesuai dengan ketentuan Regulation S dari U.S Securities Act. Surat Utang akan dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Perseroan. Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dipotong biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh Penerbit untuk pembayaran seluruh kewajiban utang berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan sisanya (apabila ada) untuk modal kerja.

Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam laporan No. 00322/2.1032/AJ.1/O5/1561-1/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan pendapat wajar tanpa modifikasi dalam semua hal yang material ("**Laporan Keuangan per 31 Desember 2019**"), total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.014.892.000.000 (atau setara dengan USD184.205.535, berdasarkan kurs Tengah BI per 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp16.367) sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 271%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian,

berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, dan tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

Pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b.5h Peraturan IX.E.1, sehingga pada pelaksanaan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) nanti, Perseroan akan melaporkan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja kedua setelah ditandatanganinya perjanjian pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan transaksi material dengan nilai transaksi lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Angka 2 huruf b jo. Ketentuan Angka 2 huruf j Peraturan No. IX.E.2 dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang akan dilakukan oleh Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

1.1 Alasan dan Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh pendanaan untuk keperluan sebagaimana diuraikan dalam Sub-Bab 1.2 di bawah ini, Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, bermaksud untuk menerbitkan Surat Utang yang akan dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Perseroan. Rencana Transaksi diharapkan untuk memberikan dampak positif terhadap kondisi keuangan serta kegiatan usaha Penerbit yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah bagi kelompok usaha Perseroan.

Dengan diterbitkannya Surat Utang oleh Penerbit, Penerbit mengharapkan akan terjadi peningkatan terhadap likuiditas dan kemampuan Penerbit di dalam menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya. Surat Utang ini nantinya akan dipergunakan oleh Penerbit untuk pelunasan utang yang telah diterima oleh Penerbit berdasarkan Perjanjian Fasilitas.

Setelah melakukan pelunasan utang tersebut, Penerbit juga mengharapkan akan memiliki laporan keuangan yang sehat yang secara langsung dapat menjamin keberlangsungan kegiatan usaha dan bisnis dari Penerbit serta Perseroan. Berdasarkan pemahaman bahwa tingkat suku bunga Surat Utang yang tetap dan pembayaran pokok Surat Utang yang tidak teramortisasi selama periode Surat Utang, Penerbit berharap dapat lebih memaksimalkan penggunaan dana di dalam meningkatkan pertumbuhan laba yang nantinya juga diharapkan akan memberikan kontribusi signifikan pada nilai kelompok usaha Perseroan.

1.2 Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan dan Penerbit

Transaksi ini diperlukan oleh Penerbit untuk menjaga likuiditas dan modal kerjanya. Lebih jauh, berikut adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh Penerbit secara langsung dan Perseroan secara tidak langsung dengan melaksanakan rencana Transaksi:

- a. diversifikasi dan perluasan basis kreditur sehingga kelompok usaha Perseroan memiliki akses yang semakin luas untuk mengumpulkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan untuk kelompok usaha Perseroan di masa yang akan datang;
- b. perpanjangan jangka waktu baik seluruh atau sebagian kewajiban hutang Penerbit, dengan syarat dan kondisi yang lebih menguntungkan bagi Penerbit; dan

- c. dana kas internal yang semula akan dialokasikan oleh Penerbit untuk membayar seluruh atau sebagian hutang Penerbit dapat difokuskan untuk mengembangkan kegiatan usaha Penerbit secara langsung maupun melalui Perseroan secara tidak langsung, dan modal kerja Penerbit dan/atau Perseroan (baik melalui perjanjian antar perusahaan (*intercompany loan*) dan/atau pembagian dividen). Perseroan akan senantiasa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

1.3 Keterangan Mengenai Transaksi Material

(a) Obyek Transaksi

Penerbit yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, akan menawarkan dan menerbitkan Surat Utang di luar Indonesia sesuai dengan ketentuan Regulation S dari U.S Securities Act yang akan dicatatkan pada SGX-ST.

Surat Utang akan ditawarkan secara terbatas kepada Investor Pembeli Awal. Informasi mengenai Investor Pembeli Awal akan diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan Surat Utang. Setelah penerbitan, Surat Utang akan dicatatkan pada SGX-ST.

(b) Nilai Transaksi

Nilai Surat Utang adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp3.014.892.000.000 (atau setara dengan USD184.205.535, berdasarkan kurs Tengah BI per 31 Maret 2020 yaitu sebesar Rp16.367), sehingga persentase Transaksi terhadap total ekuitas Perseroan adalah sebesar 271%. Oleh karena itu, total nilai Transaksi tersebut melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan, maka Transaksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 2 huruf b Peraturan No. IX.E.2.

1.4 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

(a) Perseroan sebagai penjamin

Perseroan merupakan perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 33 tanggal 11 Februari 1987 yang dibuat di hadapan Nanny Sukarja, S.H., Notaris di Bandung, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-10781.HT.01.01.TH'88 tanggal 26 November 1988.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 46 tanggal 9 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kemenhumham No AHU-0017821.AH.01.02.Tahun 2017 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan daftar Perseroan No. AHU-0107505.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Saat ini Perseroan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di TCC Batavia Tower One, Lantai 16 &19, KH Mas Mansyur Kav 126, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 111 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, SH., M.Kn. pengganti Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0950216 tanggal 9 Juli 2015, maksud dan tujuan Perseroan adalah perdagangan, jasa dan investasi atau penyertaan pada Entitas Anak termasuk namun tidak terbatas pada menjalankan usaha dalam bidang jasa. pembangunan, perdagangan, industri, termasuk tapi tidak terbatas pada jasa penyediaan, penyewaan dan pengelolaan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) serta alat, sarana atau instalasi telekomunikasi. Saat ini Perseroan sedang menjalankan usaha jasa kecuali jasa dibidang hukum dan pajak dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Akta No. 70 tanggal 11 November 2016 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah disetujui Kemenkumham melalui Keputusan No.AHU-0021262.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 14 November 2016 dan Akta No. 37 tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0059342 tanggal 10 Februari 2017, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp.3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah)
Modal ditempatkan/disetor : Rp.3.118.346.490.000 (tiga triliun seratus delapan belas miliar tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu Rupiah)
Nilai nominal per saham : Rp.100 (seratus Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham Perseroan:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Clover Universal Enterprise Limited	1.209.907.875.800	12.099.078.758	38,800
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	211.450.511.000	2.114.505.110	6,781
UOB Kay Hian Pte Ltd	661.352.033.200	6.613.520.332	21,208
Zico Allshores Trust (s) Pte Ltd as Trustee of Alpha Growth Fund	544.005.189.300	5.440.051.893	17,445
Publik	491.630.880.700	4.916.308.807	15,766
Total	3.118.346.490.000	31.183.464.900	100,000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 47 tanggal 9 Agustus 2017 yang di buat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat penerimaan Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0167291 dan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0108021.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yan Raymond Jafri
Direktur Independen : Yuana Susatyo
Direktur : Hartanto Kusmanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen : Ronald Waas
 Komisaris Independen : Rizal Satar
 Komisaris : Glenn T Sugita
 Komisaris : Sugiman Halim

(b) PenerbitRiwayat Singkat

Penerbit merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 32 tanggal 31 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Agus Madjid, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kemenkumham No. AHU-05586.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 ("**Akta No.32/2007**").

Anggaran Dasar Penerbit telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 Januari 2016 yang di buat dihadapan Dwi Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0004118 tanggal 19 Januari 2016 dan dengan Daftar Perseroan No. AHU-0006925.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 ("**Akta No.2/2016**").

Saat ini Penerbit berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat di TCC Batavia Tower One, Lantai 16 &19, KH Mas Mansyur Kav 126, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 32/2007, maksud dan tujuan Penerbit adalah melakukan jasa. pembangunan, perdagangan, industri, termasuk tapi tidak terbatas pada jasa penyediaan, penyewaan dan pengelolaan menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) serta alat, sarana atau instalasi telekomunikasi. Saat ini Penerbit menjalankan usaha dalam bidang sarana jaringan telekomunikasi.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 2/2016, struktur permodalan Penerbit adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp.2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)
 Modal ditempatkan/disetor : Rp.1.061.790.000.000 (satu triliun enam puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta Rupiah)
 Nilai nominal per saham : Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah)

Berdasarkan struktur permodalan di atas, berikut ini adalah susunan pemegang saham Penerbit:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	%
Perseroan	1.061.789.000	1.061.789	99,9999
Rahendrawan	1.000.000	1	0,0001
Total	1.061.790.000.000	1.061.790	100,0000

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 73 tanggal 14 September 2017 yang di buat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham sesuai dengan surat penerimaan Kemenkumham No. AHU-0019063.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 15 September 2017, dan dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0115373.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 15 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Penerbit adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Yan Raymond Jafri
Direktur : Rahendrawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Lukman Tirta Guna
Komisaris : Ariani Vidya Sofjan

(c) Investor Pembeli Awal

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Investor Pembeli Awal belum ditetapkan. Keterangan dan informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) dari Surat Utang, yaitu suatu masa di mana para Investor Pembeli Awal menyampaikan jumlah Surat Utang yang akan dibeli dan besarnya tingkat suku bunga yang diinginkan dengan tujuan untuk memperoleh indikasi jumlah Surat Utang yang akan diterbitkan. Para Investor Pembeli Awal merupakan pihak yang memiliki peran untuk melakukan pembelian atas Surat Utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dan selanjutnya akan dijual kembali kepada para investor umum.

Keterangan singkat mengenai para Investor Pembeli Awal akan diumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf c butir 1) dan huruf d) Peraturan No. IX.E.2.

1.5 Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Transaksi penerbitan Surat Utang akan memperpanjang profil jatuh tempo utang Penerbit karena dana yang diterima dari penerbitan Surat Utang akan dipergunakan untuk melunasi baik seluruh maupun sebagian hutang-hutang Penerbit, serta untuk meningkatkan likuiditas Penerbit. Ketentuan-ketentuan di dalam Surat Utang tersebut diharapkan memberikan keleluasaan lebih kepada Penerbit di dalam merencanakan serta menjalankan bisnis yang juga akan berdampak kepada perkembangan kegiatan usaha dari Perseroan.

Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan termasuk analisis kewajaran transaksi akan diungkapkan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.2 setelah jumlah pasti Surat Utang tenor dan tingkat bunganya telah ditetapkan.

2. KETERANGAN MENGENAI SURAT UTANG

(i) Penerbit Surat Utang:

Surat Utang akan diterbitkan oleh Penerbit. Keterangan mengenai Penerbit diuraikan pada angka 1.4(a) di atas.

(ii) Pokok Surat Utang:

Sebanyak-banyaknya sebesar USD500.000.000.

(iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:

Pokok Surat Utang akan dibayarkan seluruhnya dan sekaligus pada tanggal jatuh tempo Surat Utang maksimal pada tahun ke-7.

(iv) Bunga:

Maksimal 10% per tahun.

(v) Tempo Pembayaran Bunga:

Bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan (*semi-annual*).

(vi) Jaminan:

Surat Utang akan dijamin dengan tanpa syarat (*unconditionally*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocably*) oleh Perseroan berdasarkan suatu *corporate guarantee*. Namun demikian, Surat Utang tidak dijamin dengan hak jaminan kebendaan atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Penerbit.

(vii) Pembatasan:

Sehubungan dengan rencana Transaksi, terdapat potensi pembatasan-pembatasan yang akan diberlakukan dalam transaksi yang serupa, antara lain:

- Pembatasan untuk memperoleh utang dan menerbitkan instrumen yang dapat dikonversikan menjadi saham atau menerbitkan saham preferen (Limitation on Indebtedness and Disqualified or Preferred Stock);
- Pembatasan untuk penjualan dan penerbitan saham (Limitation on Sales and Issuance of Capital Stock);
- Pembatasan untuk memberikan jaminan perusahaan oleh anak perusahaan yang dibatasi (Limitation on Issuance of Guarantee by Restricted Subsidiary);
- Pembatasan untuk melakukan transaksi dengan afiliasi (Limitation on Transaction with Affiliates);
- Pembatasan untuk menjaminkan harta kekayaan perusahaan (Limitation on Liens); dan
- Pembatasan untuk menjual harta kekayaan (Limitation on Assets Sales).

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Penerbit masih mendiskusikan pembatasan-pembatasan ketentuan yang akan diatur di dalam dokumen penerbitan. Oleh karenanya, hal-hal tersebut di atas masih dapat berubah sesuai dengan kesepakatan akhir. Informasi mengenai kepastian pembatasan-pembatasan dan/atau syarat dan ketentuan dalam dokumen penerbitan serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang melandasi penerbitan Surat Utang, yang akan ditandatangani dan diterbitkan pada saat yang sama dengan penerbitan Surat Utang akan diumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Utang sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.2.

Perseroan dan Penerbit akan memastikan bahwa tidak terdapat pembatasan dalam Surat Utang yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

(viii) **Rencana Penggunaan Dana Hasil Transaksi:**

Dana hasil penerbitan Surat Utang setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh atau sebagian pinjaman berdasarkan Perjanjian Fasilitas dan sisanya (apabila ada) untuk modal kerja.

Berikut ini adalah ringkasan ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas:

Debitur	:	<ul style="list-style-type: none">• Perseroan.• Penerbit.• PT Network Quality Indonesia.• PT Mac Sarana Djaya; dan• PT Fastel Sarana Indonesia.
Kreditur	:	<ul style="list-style-type: none">• DBS Bank Ltd• ING Bank N.V., Singapore Branch
Agen Fasilitas	:	NG Bank N.V., Singapore Branch
Pokok Pinjaman	:	Fasilitas sebesar USD331.000.000
Saldo Pinjaman	:	USD331,000,000
Jatuh Tempo	:	Maksimal 12 bulan sejak tanggal pencairan yaitu 1 April 2020

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan Penerbit, yang merupakan anak usaha utama Perseroan, sebagai debitur, dengan kreditur yang ada pada saat ini, baik dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan atau Penerbit.

Sebagaimana telah diungkapkan pada paragraph 1.4 huruf (c), pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Investor Pembeli Awal belum ditetapkan dan keterangan serta informasi mengenai latar belakang dari para Investor Pembeli Awal baru akan diketahui pada saat dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*). Dalam hal terdapat Investor Pembeli Awal yang terafiliasi, maka Perseroan akan senantiasa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.E.1.

Oleh karena pihak pembeli Surat Utang belum diketahui, maka informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang dan ringkasan laporan penilai independen tidak wajib diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini. Namun demikian, berdasarkan ketentuan Angka 2 huruf d Peraturan No.IX.E.2 Perseroan diwajibkan untuk mengumumkan informasi mengenai pihak yang membeli Surat Utang, ringkasan laporan penilai independen tentang kewajaran nilai Transaksi, dan tingkat suku bunga kepada masyarakat dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Surat Utang.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

- 1) Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 8 April 2020 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.E.2.
- 2) Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana Transaksi.
- 3) Rencana Transaksi merupakan transaksi yang memiliki nilai yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan sebelum dilaksanakan Perseroan harus memperoleh persetujuan RUPS.

- 4) Dalam hal rencana Transaksi yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS maka Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UMUM LUAR BIASA

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB (**Rapat**) yang salah satu agendanya adalah untuk meminta persetujuan atas rencana Transaksi kepada Pemegang Saham Perseroan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 15 Mei 2020
Waktu : 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
Tempat : TCC Batavia Tower One Lantai 16, JL. KH Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No.32/2014 dan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, maka pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta situs web Perseroan (www.centratamagroup.com) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 April 2020.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 pukul 16:00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2020.

Setiap usulan dari Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (3) POJK No.32/2014 dan Pasal 11 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan dan Direksi Perseroan mengharapkan agar usulan tersebut dapat disampaikan kepada Direksi Perseroan secara tertulis oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 bagian dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukannya pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 16 April 2020.

Persyaratan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam RUPSLB yang khusus untuk menyetujui rencana Transaksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mengikuti POJK No. 32/2014 adalah sebagai berikut:

- a) RUPSLB untuk menyetujui rencana Transaksi harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- c) Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
- d) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila rencana Transaksi ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat

diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Pemegang Saham Perseoran yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.

TCC Batavia Tower One Lt. 16 & 19
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126
Jakarta 10220, Indonesia
Telp. +62 21 2952 9404 Fax. +62 21 2967 8232
Website: www.centratamagroup.com
Email: cti@centratamagroup.com